

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	Calling Peran (Call Perlindungan Perempuan dan Anak)	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KOTA PAREPARE		
Nama Inovator	Zulkhaidir, s.sOS		

Detail Proposal

1. Ringkasan

- Implementasi Inovasi ini berupa layanan pengaduan berbasis elektronik melalui saluran telepon yang telah di implementasikan sejak bulan oktober tahun 2019. Pelaksanaan inovasi membutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat secara langsung melaporkan melalui Calling Peran sehingga kasus dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait yang bekerjasama dengan DPPPA Kota Parepare tanpa melalui perantara. - Dampak Inovasi 1. Adanya Sarana yang dapat digunakan oleh Masyarakat untuk melaporkan jika adanya temuan tindak kekerasan yang terjadi di Lingkungan Masyarakat Khususnya pada Perempuan dan Anak. 2. Meningkatkan jumlah pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Menurunkan jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak melalui Kerjasama antara semua pihak yang terkait dengan hal tersebut, - Relevansi Inovasi ini dapat di akses oleh semua masyarakat kota parepare untuk mempermudah pengaduan apabila mengalami tindak kekerasan

Link -

2. Ide Inovatif

- Latar Belakang Kota Parepare salah satu daerah otonom dari 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 99,33 km2 dengan terstur daerah terdiri dari tiga dimensi yaitu daerah pesisir, lembah dan pegunungan yang merupakan wilayah perkotaan. Secara administratif terdiri atas 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Parepare berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2021 sebanyak 152.992 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 76.663 jiwa (49,10%) dan penduduk perempuan sebanyak 77.861 jiwa (50,90%) Jumlah anak usia dibawah 18 tahun sebanyak 54.361 jiwa (35,53%) dari total penduduk Kota Parepare yang merupakan kelompok populasi yang rawan dan rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Berdasarkan data dimaksud. Potensi terjadinya kekerasan sangat besar, baik terhadap perempuan maupun terhadap anak. Sehingga dipandang perlu adanya saluran pengaduan yang mudah dan cepat yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat sebagai bentuk reaksi cepat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Parepare. Oleh karena itu dibuat suatu inovasi pelayanan public yaitu layanan "Calling Peran" (Call Perlindungan Perempuan dan Anak) -Tujuan Inovasi Tujuan Jangka Pendek 1.Memudahkan masyarakat melaporkan apabila terjadi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. 2.Meningkatkan jumlah pengungkapan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak sehingga angka kasus kekerasan dapat ditekan dan diantisipasi sejak dini. Kasus kekerasan yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi KdRT (Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga), KTP (Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan) dan KTA (Kasus Kekerasan Terhadap Anak). Tujuan Jangka Panjang Tersedianya data akurat tentang jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Parepare tiap Tahunnya. -Kesesuaian permasalahan Permasalahan yang ada adalah belum tersedianya wadah pelaporan/pengaduan pada tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memiliki respon cepat sehingga kurang maksimal dalam pengungkapan dan penanganan kasus tindak kekerasan. Pengaduan yang masuk

akan di proses dengan cepat 15 - 20 menit dan segala informasi pengaduan terkait data diri korban dijamin kerahasiaannya.

Link -

3. Signifikansi

Kondisi sebelum - Belum tersedianya wadah pelaporan akan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Proses respon terhadap pengaduan belum cepat Kondisi sesudah - Tersedia wadah pelaporan akan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak - Proses respon terhadap pengaduan cepat

Link -

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Inovasi Calling Peran dapat meningkatkan jumlah pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap berakar pada ketidaksestaraan gender dan norma gender yang berbahaya yang mendorong terjadinya kekerasan atau sederhananya yaitu tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender atau seksual tertentu. Selain itu membantu dalam menekan jumlah kekerasan serta meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dengan pendekatan pelibatan laki-laki sebagai agen perubahan berdasarkan nilai kesetaraan.

Link

<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/#:~:text=Kesetaraan%20gender%20akan%20memperkuat%20kemampuan,kemiskinan%2C%20dan%20memerintah%20secara%20efektif>

5. Adaptabilitas

Inovasi Calling Peran memiliki potensi untuk direplikasi sesuai dengan luasan populasi dan juga kesamaan karakter masalah pada daerah lain. Selain itu memiliki jangkauan akses yang luas karena penggunaan teknologi berbasis digital dan sebagian besar masyarakat sudah menggunakan teknologi digital tersebut.

Link -

6. Keberlanjutan

-Sumber daya keuangan yang digunakan dari APBD -Sumber daya manusia yaitu Operator Calling Peran -Metode yang digunakan yaitu pengaduan melalui nomer telepon 08114003322 yang diterima oleh operator selanjutnya dilakukan penjangkauan ke lokasi pelapor dengan menggunakan fasilitas/peralatan Molin (Mobil perlindungan) atau Torlin (Motor Perlindungan) -Strategi yang dilakukan agar inovasi ini tetap berlanjut adalah dengan melibatkan Stakeholder terkait dalam rangka berkoordinasi guna mendapatkan dukungan baik berupa anggaran maupun ide-ide untuk pengembangan inovasi ini. -Faktor Internal pendukung ; Regulasi (SK Kepala Daerah), Anggaran (APBD), SDM (Operator)

Link -

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam inovasi ini ; - Dinas Sosial Kota Parepare = Kontribusi dalam masalah reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial - Polres Parepare (Unit PPA) = Kontribusi dalam masalah hukum - RSUD Andi Makkasau = Kontribusi dalam pelayanan Visum

Link -